

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KASUS MABUK AIR REBUSAN PEMBALUT DITINJAU DARI UU NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Witri Safitri¹, Rosa Tedjabuana²

Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung

e-mail : ¹witrisafitri22@gmail.com, ²tedjabuana.rosa@unpas.ac.id

ABSTRAK

Fenomena mabuk akibat rebusan pembalut di kalangan remaja dan kelompok rentan merefleksikan adanya celah regulasi serta lemahnya kesadaran hukum dan kesehatan. Kasus ini menimbulkan persoalan serius karena zat yang digunakan tidak tercantum dalam daftar narkotika maupun psikotropika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tetapi menghasilkan efek halusinogen serupa dengan narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena mabuk rebusan pembalut dari perspektif hukum pidana dengan mempertimbangkan aspek sosial dan kesehatan. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif melalui undang-undang, analisis dokumen, studi literatur dan kajian kasus. Data diperoleh dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, literatur ilmiah serta dokumentasi kasus yang pernah terjadi di beberapa daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik ini sulit dijerat dengan ketentuan pidana dalam UU Narkotika karena asas legalitas, meskipun berdampak negatif terhadap kesehatan dan berpotensi menimbulkan gangguan sosial. Aparat penegak hukum hanya dapat menggunakan jalur alternatif melalui UU Kesehatan, KUHP, atau regulasi daerah terkait ketertiban dan kesehatan masyarakat. Temuan penting penelitian ini menegaskan adanya kekosongan norma hukum dalam mengantisipasi penyalahgunaan zat non-konvensional, sehingga diperlukan revisi UU Narkotika maupun pembentukan regulasi khusus yang lebih responsif. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan wacana hukum pidana dan perlindungan masyarakat, sekaligus mendorong adanya kebijakan yang adaptif terhadap fenomena penyalahgunaan zat alternatif di luar narkotika.

Kata Kunci: Mabuk Air Rebusan Pembalut; Narkotika; Zat Non Konvensional; Tindakan

ABSTRACT

The phenomenon of intoxication from sanitary pad decoction among adolescents and vulnerable groups reflects regulatory gaps as well as weak legal and health awareness. This case raises serious issues because the substances involved are not listed as narcotics or psychotropics under Law Number 35 of 2009, yet they produce hallucinogenic effects similar to narcotics. This study aims to analyze the phenomenon of sanitary pad decoction intoxication from a criminal law perspective, while also considering social and health aspects. The research applies a normative juridical approach through statutory review, document analysis, literature studies, and case reviews. Data were obtained from relevant legislation, scientific literature, and documented cases that occurred in several regions. The findings indicate that this practice cannot easily be prosecuted under the Narcotics Law due to the legality principle, despite its harmful impact on health and potential social disruption. Law enforcement officers can only apply alternative measures through the Health Law, the Penal Code, or local regulations concerning public health and order. This study highlights a normative legal vacuum in addressing non-conventional substance abuse, emphasizing the need for revising the Narcotics Law or establishing specific regulations that are more responsive. The contribution of this study lies in enriching the discourse on criminal law and public protection, while encouraging adaptive policies to anticipate alternative substance abuse beyond conventional narcotics.

Keywords : Sanitary Pad Intoxication; Criminal Law; Narcotic; Unconventional Substances.

PENDAHULUAN

Fenomena mabuk akibat rebusan pembalut atau softex di kalangan remaja dan kelompok rentan lainnya merupakan realitas sosial yang memprihatinkan dan membutuhkan kajian

mendalam. Praktik ini mencerminkan adanya celah dalam regulasi serta minimnya kesadaran hukum dan kesehatan di masyarakat. Fenomena serupa juga telah terjadi sebelumnya, seperti kecanduan menghirup bensin atau lem. Studi Mongi et al (2024) menemukan bahwa perilaku menghirup lem Aibon di kalangan anak jalanan di Kota Manado disebabkan oleh berbagai faktor, seperti pengaruh teman sebaya, kondisi ekonomi, serta kurangnya pengawasan dari keluarga dan pemerintah. Dari sudut pandang hukum, regulasi mengenai penyalahgunaan zat yang tidak tergolong narkotika masih menghadapi kendala karena keterbatasan definisi dalam undang-undang yang berlaku (Nurfadilah, 2019).

Di Kudus, Jawa Tengah, ditemukan kasus remaja berusia 13–16 tahun yang mengonsumsi air rebusan pembalut. Mereka bahkan mencampurnya dengan methanol dan alkohol oplosan, yang jelas berbahaya bagi kesehatan dan berpotensi menimbulkan efek halusinasi (Fitri & Asra, 2023). Hal ini memperlihatkan bahwa remaja mencari alternatif untuk mendapatkan sensasi seperti narkotika dengan cara yang murah dan mudah diakses, meskipun penuh risiko kesehatan.

Keberadaan fenomena ini menantang batasan konvensional tentang apa yang dianggap sebagai narkotika atau zat adiktif, terutama dalam konteks hukum di Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas mengatur tentang zat-zat yang termasuk dalam kategori narkotika dan psikotropika, tetapi praktik mabuk akibat rebusan pembalut ini menunjukkan bagaimana individu berupaya mencari celah di luar daftar zat yang sudah diatur dalam hukum untuk mencapai efek halusinogen atau euphoria (Mardiani et al., 2024).

Data dari kepolisian dan dinas kesehatan menunjukkan peningkatan jumlah remaja yang terlibat dalam praktik ini, meskipun regulasi yang ada belum mampu menjangkau penyalahgunaan zat-zat non-konvensional. Fenomena mabuk rebusan softex ini juga mencerminkan adanya problematika sosial yang lebih luas, terutama terkait dengan faktor ekonomi, psikologis, dan edukasi di kalangan remaja serta kelompok marginal. Dalam banyak kasus, perilaku penyalahgunaan zat alternatif seperti ini sering kali muncul sebagai respons terhadap keterbatasan akses terhadap narkotika atau psikotropika konvensional, baik karena harga yang tinggi, pengawasan yang ketat, maupun risiko hukum yang lebih besar (Djibrain et al., 2024).

Dengan kata lain, individu yang terlibat dalam praktik ini berusaha mencari alternatif yang lebih murah dan lebih mudah diakses untuk mendapatkan sensasi yang serupa dengan penggunaan narkotika, meskipun dengan risiko kesehatan yang belum sepenuhnya dipahami. Dari sudut pandang psikologis, perilaku ini juga dapat dikaitkan dengan dorongan eksperimental yang tinggi di kalangan remaja, tekanan sosial, serta kurangnya edukasi mengenai bahaya konsumsi zat-zat yang tidak diperuntukkan bagi tubuh manusia (Azwar, 1996). Selain itu, minimnya intervensi dari keluarga, lingkungan, dan institusi pendidikan turut berkontribusi dalam memperparah fenomena ini, di mana sebagian besar pelaku mungkin tidak sepenuhnya menyadari konsekuensi jangka panjang dari kebiasaan tersebut. Jika selama ini regulasi narkotika berfokus pada zat-zat yang telah diuji dan diakui memiliki dampak psikoaktif, maka praktik mabuk dengan cara merebus pembalut menunjukkan bahwa ada potensi penyalahgunaan terhadap bahan-bahan yang tidak termasuk dalam kategori tersebut (Al-Wathan, 2016).

Sebagian besar penyimpangan sosial pada remaja berakar dari adanya tekanan sosial yang kuat. Tekanan tersebut berpengaruh terhadap perubahan sikap dan perilaku, sehingga menimbulkan gangguan psikologis yang berujung pada ketidakstabilan emosi. Kondisi ini mendorong remaja terjerumus pada perilaku menyimpang dan kecenderungan adiktif yang menimbulkan kecanduan serta hilangnya kemampuan untuk mengendalikan diri demi memperoleh kepuasan sesaat (Hikmawati, 2011). Fenomena demikian menghadirkan dilema hukum karena belum terdapat dasar regulasi yang memadai untuk menjerat pelaku secara tegas, meskipun pada kenyataannya dampak kesehatan dan sosial yang ditimbulkan sangat membahayakan (Haryanto, 2021).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena mabuk rebusan pembalut dalam perspektif hukum pidana, dengan mempertimbangkan dimensi sosial, kesehatan, dan psikologis. Selain itu, penelitian ini berusaha mengidentifikasi kesenjangan hukum (*gap analysis*) antara kebutuhan masyarakat (*das sollen*) dengan realitas praktik di lapangan (*das sein*), sekaligus menawarkan kebaruan berupa urgensi revisi UU Narkotika agar adaptif terhadap perkembangan penyalahgunaan zat non-konvensional.

PERMASALAHAN

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan hukum fenomena mabuk rebusan pembalut ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta bagaimana aparat penegak hukum menyikapi kasus penyalahgunaan zat non-konvensional yang menimbulkan efek psikoaktif tetapi tidak diatur dalam regulasi. Selain itu, penelitian ini juga menelaah urgensi pembaharuan regulasi agar mampu menjangkau bentuk penyalahgunaan zat alternatif yang berkembang di masyarakat.

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan teleologis. Data utama diperoleh dari analisis terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta peraturan terkait lainnya. Data sekunder diperoleh melalui kajian literatur, jurnal hukum, laporan kasus, dan publikasi resmi Badan Narkotika Nasional. Teknik analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif, yaitu dengan menguraikan peraturan hukum yang berlaku, membandingkannya dengan fenomena empiris, dan menafsirkan kesenjangan yang ada. Pendekatan teleologis digunakan untuk menilai apakah tujuan hukum yakni perlindungan masyarakat dan Kesehatan telah tercapai, serta bagaimana regulasi dapat disesuaikan dengan perkembangan sosial.

PEMBAHASAN

1. Analisis Hukum Kasus Mabuk Air Rebusan Pembalut Ditinjau Pada UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Kasus mabuk akibat air rebusan pembalut (atau produk sejenis seperti softex), terutama yang terjadi di kalangan remaja marginal, merupakan tantangan hukum yang kompleks. Secara eksplisit, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mencantumkan kandungan dalam pembalut sebagai narkotika atau psikotropika. Namun, fenomena ini perlu ditinjau secara normatif dan teleologis (berdasarkan tujuan hukum dan efeknya).

Pasal 1 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 mendefinisikan narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Zat yang digunakan dalam air rebusan pembalut tidak masuk dalam kategori narkotika berdasarkan lampiran daftar golongan narkotika (Golongan I, II, atau III) yang telah ditetapkan pemerintah melalui Peraturan Menteri Kesehatan.

Pasal 1 ayat (1) tentang KUHP menjelaskan mengenai asas legalitas. Asas legalitas menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dihukum jika perbuatannya telah diatur secara jelas dalam perundang-undangan sebagai tindak pidana. Tanpa adanya aturan hukum yang mengatur bahwa tindakan tersebut merupakan tindak pidana maka tidak bisa dikenakan sanksi pidana. Secara hukum, pelaku sulit diberat karena belum ada ketentuan hukum yang secara eksplisit mengatur atau melarang perbuatan tersebut (Arifin & Haq, 1997). Pembalut dan air rebusannya tidak termasuk dalam kategori narkotika atau psikotropika, maka tidak ada dasar hukum yang bisa digunakan untuk menjerat pelaku dengan pasal penyalahgunaan narkotika. Jika dikaitkan dengan asas legalitas, tanpa adanya norma hukum positif yang mengkriminalkan konsumsi zat tersebut, maka tindakan tersebut tidak dapat dikenai sanksi pidana. Asas legalitas melindungi warga negara dari tindakan kriminalisasi yang sewenang-wenang, namun juga dapat menjadi hambatan ketika menghadapi suatu kasus yang merugikan masyarakat tetapi belum diatur dalam hukum positif (Bakhri, 2012). Meskipun tindakan mabuk rebusan pembalut ini dianggap berbahaya, asas legalitas mencegah penegakan hukum yang tidak dilandasi peraturan formal. Maka dari itu, perlunya pembaruan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan perilaku menyimpang di masyarakat seperti kasus mabuk rebusan pembalut ini yang mana belum adanya norma hukum positif yang mengatur (Haryanti, 2014).

Dalam praktiknya, tindakan remaja tersebut memanfaatkan celah dalam hukum, di mana mereka mencari zat alternatif di luar daftar resmi narkotika/psikotropika namun tetap menghasilkan efek halusinogen atau euforia. Ini menciptakan dilema hukum, karena

aparat penegak hukum 14 kesulitan menjerat pelaku berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009, meskipun dampaknya serupa dengan penyalahgunaan narkotika. Walaupun zat yang digunakan tidak tergolong narkotika, unsur pidana tetap bisa dikenakan jika ditemukan penggunaan methanol dan alkohol oplosan (zat yang berbahaya dan tidak untuk dikonsumsi) bisa diberat melalui UU Kesehatan, UU Perlindungan Konsumen, atau bahkan KUHP dengan delik membahayakan nyawa orang lain (jika racikan digunakan bersama dan menyebabkan kerugian). Pemakaian pembalut bekas dari tempat sampah mengindikasikan masalah serius dalam aspek kesehatan masyarakat dan kebersihan lingkungan, yang bisa ditindak oleh pemerintah daerah melalui Perda tentang kesehatan atau ketertiban umum (Susilowati et al., 2023).

Solusi utama adalah evaluasi dan revisi terhadap UU Narkotika untuk mengakomodasi jenis-jenis penyalahgunaan zat alternatif seperti air rebusan pembalut, lem, bensin, dll. Pemerintah perlu memperluas definisi zat adiktif atau menambahkan ketentuan khusus mengenai zat non- narkotika namun menimbulkan efek psikoaktif atau membahayakan penyalahgunaan bahan kimia rumah tangga atau produk konsumen untuk tujuan mabuk (Irma & Arief, 2021). Karena hukum pidana bersifat ultimum remedium (upaya terakhir), maka pendekatan preventif dan administratif perlu diutamakan untuk penegakan regulasi kesehatan melalui UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal 54 dan 53 mengatur pentingnya keselamatan nyawa dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang bertanggung jawab dalam Intervensi Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan untuk rehabilitasi korban dan edukasi kelompok rentan peran BNN, sekolah, dan keluarga dalam pencegahan melalui program edukatif dan promosi kesehatan mental.

2. Tindakan Aparat Penegak Hukum dalam Menangani Kasus Penyalahgunaan Bahan Non-Narkotika seperti Air Rebusan Pembalut

Beberapa kasus penyalahgunaan rebusan pembalut di Indonesia menunjukkan fenomena memprihatinkan di kalangan remaja. Kasus pertama Pada September 2018, tepatnya di daerah Kudus, Jawa Tengah ditemukan sekelompok remaja berusia 13 hingga 17 tahun termasuk anak-anak jalanan yang meminum rebusan air pembalut yang ditemukan di tempat sampah. Kelompok remaja yang meminum rebusan pembalut diketahui terdiri dari 6–10 orang dan mereka melakukannya secara berkelompok. Dugaan motif para remaja tersebut mengonsumsi air rebusan pembalut yaitu untuk mendapatkan efek seperti narkotika sebagai alternatif yang lebih mahal. Kasus serupa juga ditemukan pada tahun 2019, di wilayah Bekasi Timur, polisi membenarkan adanya laporan bahwa ada beberapa remaja daerah tersebut yang melakukan mabuk rebusan 16 pembalut. Dari satu pembalut yang direbus itu bisa menjadi beberapa gelas, dan sekali rebus itu satu pembalut bisa jadi 10 gelas minum dan dipakai ramai-ramai. Remaja tersebut rata-rata masih pelajar dan berasal dari keluarga yang tidak mampu. Para remaja tersebut mengaku bahwa mereka ketagihan untuk minum air rebusan pembalut karena ada efek serupa dengan narkotika yang membuat mereka merasa lebih tenang. Selain itu, ditemukan bahwa beberapa pelaku sebelumnya pernah menyalahgunakan zat lain seperti lem, sehingga efek “nge-fly” ini seperti merupakan sugesti atau efek psikologis.

Fenomena ini kembali terulang di Desa Grobongan, Jawa Tengah. Terungkap ada 12 remaja dibawah umur yang mabuk rebusan air bekas pembalut. Diketahui ada beberapa remaja yang bahkan masih bersekolah di bangku sekolah dasar. Motif para remaja tersebut mengonsumsi air rebusan pembalut yaitu untuk mendapatkan efek halusinasi seperti narkotika. Salah satu pelaku pada awalnya mengorek tempat sampah untuk mencari pembalut bekas, hingga akhirnya dapat membeli pembalut baru dan dipakai untuk mabuk-mabukan. Kasus penyalahgunaan bahan non narkotika seperti air rebusan pembalut menempatkan aparat penegak hukum pada posisi yang serba dilematis, karena:

a. Kekosongan Hukum (Legal Vacuum)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya mencakup zat-zat yang secara eksplisit tercantum dalam lampiran daftar narkotika dan psikotropika. Air rebusan pembalut, walaupun mengandung zat kimia yang bisa menimbulkan efek halusinogen, tidak termasuk dalam kategori narkotika. Hal ini menyebabkan Polisi dan BNN tidak bisa serta-merta menjerat pelaku dengan pasal pidana dalam UU Narkotika. Tidak ada dasar hukum yang kuat untuk melakukannya penahanan atau pemidanaan.

b. Terbatasnya Wewenang dan Penafsiran

Aparat penegak hukum terikat pada prinsip legalitas (nullum crimen sine lege, nullum poena sine lege) tidak ada perbuatan yang dapat dihukum tanpa adanya aturan hukum yang mengaturnya terlebih dahulu. Artinya, meskipun tindakan tersebut membahayakan, jika tidak ada aturan yang dilanggar secara eksplisit, maka pelaku tidak bisa diberat secara pidana. Ini membuat aparat terbatas hanya pada pendekatan non-pemidanaan, seperti pembinaan atau rehabilitasi (Kristiyani & Cornelis, 2023).

c. Hambatan Penanganan Terpadu

Kurangnya koordinasi antara penegak hukum, dinas sosial, kesehatan, dan pendidikan menyebabkan pendekatan yang dilakukan menjadi parsial dan tidak menyentuh akar masalah. Penegakan hukum tanpa pendekatan sosial justru dapat memperburuk kondisi psikologis dan masa depan anak-anak yang menjadi pelaku. Lalu karena ketiadaan landasan hukum yang jelas bagi zat non konvensional seperti pembalut yang bukan termasuk narkotik, psikotropika, atau zat adiktif (Napza), bagi aparat penegak hukum baik BNN maupun polisi tidak memiliki dasar hukum dan kesulitan untuk menangkap atau memproses pelaku penyalahgunaan rebusan pembalut.

d. Solusi Hukum bagi Aparat Penegak Hukum

1) Optimalisasi Penggunaan Undang-Undang Kesehatan

Meskipun tidak dapat diberat menggunakan UU Narkotika, penegak hukum dapat menggunakan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagai dasar tindakan hukum. Dalam UU ini pada pasal 190 terdapat ketentuan yang melarang konsumsi bahan berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan yang berisi Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan alat, bahan, atau barang yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu dapat dipidana. Jika para pelaku meracik campuran berbahaya seperti methanol, maka perbuatan tersebut dapat digolongkan sebagai pelanggaran terhadap standar keamanan kesehatan masyarakat (Guguk & Jaya, 2019).

2) Pendekatan melalui KUHP dan Hukum Perlindungan Anak

Pada pasal 204 KUHP yang berisi Mengatur tentang perbuatan yang membahayakan kesehatan/nyawa orang lain (contoh: mencampurkan methanol/miras oplosan dan dikonsumsi bersama) dan UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 yang berisi jika pelakunya adalah anak-anak maka penanganan harus menggunakan pendekatan diversi dan rehabilitasi bukan pemenjaraan.

3. Urgensi dan relevansi regulasi hukum dalam mengantisipasi dan Menanggulangi Penyalahgunaan Zat Non-Konvensional seperti Rebusan Pembalut

a. Kekosongan Norma dalam Hukum Positif

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membatasi ruang lingkupnya hanya pada zat yang tercantum dalam daftar narkotika golongan I, II, dan III. Fenomena penyalahgunaan rebusan pembalut atau produk sejenis tidak termasuk dalam klasifikasi tersebut, sehingga aparat penegak hukum tidak memiliki dasar pidana yang jelas untuk menindak pelakunya. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan regulatif dalam sistem hukum positif Indonesia.

Pertama, terdapat kekosongan normatif akibat tidak adanya pengaturan eksplisit mengenai zat adiktif non-konvensional. Kedua, definisi narkotika dalam regulasi masih terbatas sehingga tidak mampu mengantisipasi pola penyalahgunaan baru yang muncul di masyarakat. Akibatnya, penyalahgunaan zat non-konvensional berpotensi menimbulkan dampak kesehatan dan sosial yang setara atau bahkan lebih berbahaya dibanding narkotika konvensional, namun sulit dijangkau oleh instrumen hukum yang ada. Oleh karena itu, urgensi pembentukan regulasi baru sangat tinggi. Dibutuhkan peraturan khusus mengenai bahan kimia atau zat adiktif non-konvensional agar negara dapat memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan masyarakat dari dampak penyalahgunaan zat tersebut (Irmawanti & Arief, 2021). Selain itu bisa dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2001 tentang pengelolaan B3, yang mana

regulasi ini esensial demi mencegah bahaya kesehatan yang timbul dari eksperimen berbahaya seperti rebusan pembalut meskipun tidak termasuk obat atau narkotika, tetapi dapat mengandung residu kimia seperti klorin atau polimer.

Kekosongan norma dalam sistem hukum Indonesia tampak pada fenomena penyalahgunaan produk kesehatan seperti pembalut untuk memperoleh efek mabuk, yang tidak diatur secara eksplisit baik dalam UU Narkotika maupun peraturan lain. UU Narkotika hanya mencakup zat-zat yang telah tercantum dalam daftar resmi, sementara UU Kesehatan memang melarang penggunaan zat berbahaya, namun redaksinya bersifat umum tanpa memberikan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan benda sehari-hari untuk tujuan mabuk (Hikmawati, 2011). Jika dikaitkan dengan KUHP, aparat hukum hanya dapat menerapkan pasal-pasal umum mengenai perbuatan yang meresahkan masyarakat, tetapi sifatnya tidak spesifik sehingga menimbulkan celah hukum. Hal ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia yang bersifat numerus clausus dalam menentukan narkotika tidak mampu mengantisipasi bentuk-bentuk penyalahgunaan baru yang berkembang di masyarakat. Kekosongan norma tersebut berimplikasi pada ketidakpastian hukum, lemahnya efek jera, dan sulitnya memberikan sanksi yang proporsional kepada pelaku. Oleh karena itu, revisi UU Narkotika menjadi sangat penting tidak hanya dengan pendekatan berbasis daftar zat, melainkan juga dengan memperluas pengaturan terhadap segala bentuk bahan atau produk yang dapat disalahgunakan untuk menghasilkan efek mabuk (Armono, 2017).

Menurut teori hukum responsif, hukum harus peka terhadap kebutuhan sosial dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan perilaku masyarakat. Ditinjau dari teori hukum responsif menekankan revisi UU Narkotika agar mencakup bentuk penyalahgunaan bahan kimia/benda non-narkotika karena hukum itu harusnya sifatnya adaptif bukan statis hanya pada zat tertentu saja (Barana, 2015). Ditinjau dari teori Stufenbau Hans Kelsen, bahwa norma hukum bersifat berjenjang, dari norma dasar (grundnorm) hingga aturan teknis. Secara hierarkis, norma di bawah UU bisa berfungsi sebagai pengisi kekosongan sebelum ada revisi undang-undang, dan karena UU Narkotika tidak mengatur maka kekosongan bisa ditutup dengan aturan turunan seperti Peraturan Menteri Kesehatan atau Peraturan BNN.

Perlunya ditambahkan UU lain untuk penanganan kasus mabuk rebusan pembalut ini karena beberapa hal yaitu karena rebusan pembalut ini tidak tercantum sebagai zat berbahaya dalam UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka dari itu perlunya ada pengaturan dengan menggunakan UU lain seperti UU No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Selain itu dibutuhkan regulasi lain yang bisa mencakup penyalahgunaan bahan non-narkotika, yang mengatur standar keamanan, distribusi, izin edar, dan pengawasan untuk berbagai produk farmasi agar tidak disalahgunakan seperti pembalut dan juga untuk memberikan dasar penindakan hukum.

b. Aspek Bahaya Kesehatan dan Sosial

Menurut UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, setiap bentuk konsumsi zat berbahaya yang berdampak pada kesehatan masyarakat harus dicegah dan ditindak. Praktik merebus pembalut atau softex untuk mabuk jelas berbahaya secara medis, namun karena bukan narkotika, maka tidak semua tindakan masuk ke ranah pidana kecuali berdampak langsung pada kematian atau gangguan berat lainnya. UU Kesehatan mengklasifikasikan pembalut wanita sebagai alat kesehatan berisiko rendah yang wajib memperoleh izin edar sesuai standar keamanan, mutu, dan manfaat. UU Kesehatan memastikan pembalut yang beredar tidak mengandung bahan berbahaya.

Menurut dr. Hari Nugroho dari Institute of Mental Health Addiction and Neuroscience bahwa efek mabuk akibat mengonsumsi air rebusan pembalut bisa merusak organ seperti ginjal dan hati, serta berisiko menyebabkan kanker jika terdapat zat karsinogenik. Menurut dr Ari Fahrial Syam, SpPD-KGEH, MMB yakni Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) menekankan bahwa minum air rebusan pembalut adalah hal berbahaya, karena selain mengandung zat kimia berbahaya (klorin, gel), ada juga risiko infeksi kuman atau kontaminasi darah. Bahaya kesehatan dari mabuk rebusan pembalut ini yaitu dalam air rebusan pembalut terkandung zat kimia berbahaya seperti klorin dan ethylene glycol. Ethylene glycol biasa digunakan sebagai antibeku dan keduanya tidak diperuntukkan untuk

dikonsumsi karena bisa mengakibatkan sejumlah gangguan kesehatan seperti gangguan pernapasan, ginjal, gangguan sistem saraf, dan memungkinkan resiko infeksi berat.

c. **Revisi UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

UU narkotika hanya mengatur peredaran dan penggunaan zat yang secara eksplisit diklasifikasikan sebagai narkotika dan psikotropika tetapi tidak mengatur penggunaan zat yang memiliki efek serupa dengan narkotika, namun bukan termasuk zat narkotik. Maka dalam hal ini perlu menambahkan pasal khusus yang mengatur tentang zat adiktif non-konvensional atau zat kimia alternatif yang dapat disalahgunakan, meskipun tidak masuk dalam golongan narkotika resmi. Jika dilihat dalam beberapa pasal dalam UU narkotika seperti pasal 112 ayat 1 yaitu "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Pasal ini hanya menyebutkan secara eksplisit mengenai ketentuan pidana bagi penyalahgunaan narkotika, sedangkan ada zat-zat lain di luar zat narkotika yang memiliki efek serupa dengan narkotika tetapi tidak diatur di dalam UU ini, maka seharusnya pasal ini juga bisa mencakup penyalahgunaan zat non narkotika atau ditambahkan dalam isi pasalnya. Menambahkan kategori "Zat Potensial Disalahgunakan" yang mencakup bahan kimia rumah tangga, produk kesehatan, kosmetik, atau barang-barang konsumsi lain yang dapat menimbulkan efek psikoaktif jika disalahgunakan.

Bukti sosiologis perlunya revisi UU Narkotika yaitu kasus mabuk rebusan pembalut menunjukkan ada perilaku penyalahgunaan zat dengan cara alternatif 24 namun berbahaya, yang tidak tercakup secara eksplisit dalam UU Narkotika No. 35 Tahun 2009. Maka hal ini menunjukkan bahwa adanya perilaku menyimpang namun belum ada pengaturannya. Selain itu, adanya keresahan sosial yang terjadi di masyarakat terhadap kasus ini, selain karena memang ini termasuk fenomena yang baru dan banyak juga melibatkan anak di bawah umur, maka masyarakat khawatir terhadap penanganan masalah kasus mabuk rebusan pembalut ini karena memang belum ada aturan spesifik yang mengaturnya. Lalu ada kesenjangan sosial antara norma hukum dan norma sosial karena hukum belum bisa menjawab realitas keadaan di masyarakat terkait kasus ini, maka dari itu diperlukan revisi UU Narkotika agar hukum bisa mengantisipasi penyalahgunaan zat non narkotika.

Dari aspek yuridis, kelemahan utama terletak pada belum adanya ketentuan khusus dalam UU Narkotika yang mengatur mengenai penyalahgunaan bahan atau zat lain yang secara sengaja digunakan untuk menimbulkan efek memabukkan. Regulasi tersebut masih terbatas pada pengaturan zat-zat yang telah dikategorikan sebagai narkotika. Dalam praktiknya, penegakan hukum memerlukan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, sementara dalam kasus penyalahgunaan rebusan pembalut sulit dibuktikan apakah benar terdapat senyawa psikoaktif di dalamnya atau apakah terdapat niat tertentu untuk memperoleh efek "mabuk" sehingga bisa dikaitkan dengan pasal tertentu. Kondisi ini menyebabkan aparat penegak hukum menghadapi hambatan dalam memberikan sanksi. Oleh karena itu, revisi UU Narkotika menjadi sangat mendesak agar dapat mencakup penindakan terhadap zat non-narkotika yang memiliki efek serupa dengan narkotika.

UU No. 36 Tahun 2009 harus diharmonisasi agar Penyalahgunaan produk kesehatan (seperti pembalut) yang merugikan kesehatan masyarakat bisa dijerat pidana atau sanksi administratif dan memberikan dasar hukum bagi intervensi preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Jika revisi UU butuh waktu lama, maka solusi cepat bisa dilakukan dengan peraturan pemerintah (PP) yang memperluas daftar zat berbahaya yang diawasi penggunaannya dan peraturan Menteri Kesehatan yang menyebutkan bahan-bahan tertentu sebagai zat yang harus diawasi atau dilarang untuk dikonsumsi.

KESIMPULAN

Fenomena mabuk air rebusan pembalut mengindikasikan adanya kekosongan norma dalam sistem hukum pidana Indonesia karena tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maupun peraturan lain yang relevan. Asas legalitas membatasi ruang lingkup penegakan hukum sehingga aparat tidak dapat menjerat pelaku dengan ketentuan pidana, meskipun secara faktual perbuatan tersebut menimbulkan dampak kesehatan dan sosial yang serius. Regulasi yang ada, seperti UU Kesehatan, KUHP, dan peraturan daerah, hanya mampu digunakan sebagai jalur alternatif namun tidak bersifat spesifik. Dengan demikian, hukum positif Indonesia yang bersifat numerus clausus dalam menentukan narkotika belum mampu merespons dinamika penyalahgunaan zat non-konvensional di masyarakat. Oleh karena itu, urgensi pembaruan regulasi yang adaptif sangat diperlukan guna menjamin kepastian hukum, memberikan perlindungan masyarakat, serta menciptakan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan.

SARAN

Pemerintah perlu segera merevisi Undang-Undang Narkotika dengan menambahkan ketentuan yang mengakomodasi penyalahgunaan zat non-konvensional yang memiliki efek serupa dengan narkotika. Selain itu, diperlukan harmonisasi dengan Undang-Undang Kesehatan melalui pengaturan turunan, baik berupa Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri Kesehatan, untuk memperluas daftar zat berbahaya serta menetapkan standar keamanan produk kesehatan agar tidak disalahgunakan. Aparat penegak hukum diharapkan memperkuat koordinasi dengan dinas sosial, dinas kesehatan, dan lembaga pendidikan dalam menerapkan pendekatan preventif, edukatif, serta rehabilitatif, mengingat sebagian besar pelaku adalah remaja atau anak di bawah umur. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji dimensi kriminologis, sosiologis, dan psikologis secara lebih komprehensif, sehingga menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dalam mengantisipasi penyalahgunaan zat non-konvensional di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al-Wathan, M. (2016). *Narkoba: Gerbang menuju kehancuran pribadi, keluarga, masyarakat, dan bangsa*. Jakarta: Darrul Haq.

Arifin, M., & Haq, A. F. (1997). *Ushul fiqh: Kaidah penetapan hukum Islam*. Surabaya: Citra Media.

Armono, Y. W. (2017). *Kegunaan narkotika dalam dunia medis*. Surakarta: Surakarta University.

Azwar, A. (1996). *Pengantar pelayanan dokter keluarga*. Jakarta: Badan Dokter Indonesia.

Bakhri, S. (2012). *Tindak pidana narkotik dan psikotropika: Suatu pendekatan melalui kebijakan hukum pidana*. Bekasi: Gramata Publishing.

Barana, M. (2015). *Tindak pidana khusus*. Manado: Unsrat Press.

Artikel Seminar/Jurnal/Thesis

Djibrin, M. M., Gobel, Y. A., Mokoginta, M. M., Magfirah, S., Umar, H., Ishak, M. R., Bahu, R. B., Tobuhu, D. Y., Luawo, R. R., Puneli, S. N. I., Kaluku, N. M., & Gorontalo, U. M. (2024). Penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja di Desa Grobogan Jawa Tengah. *Artikel Ilmiah*, 2, 65–71.

Fitri, K., & Asra, Y. K. (2023). Karakteristik remaja dan potensi penyalahgunaan narkoba. *Psikobuletin: Buletin Ilmiah Psikologi*, 4(2), 66.

Haryanti, T. (2014). Hukum dan masyarakat. *Jurnal Tahkim*, 10(2), 160–168.

Haryanto, R. B. (2021). Penerapan keadilan restoratif dalam penanganan perkara. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(6), 2258–2267.

Hikmawati, P. (2011). Analisis terhadap sanksi pidana bagi pengguna narkotika. *Negara Hukum*, 2(2), 340.

Irmawanti, N. D., & Arief, B. N. (2021). Urgensi tujuan dan pedoman pemidanaan dalam rangka pembaharuan sistem pemidanaan hukum pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(2), 217–227.

Kristiyani, M., & Cornelis, V. I. (2023). Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya. *Binamulia Hukum*, 12(1), 201–211.

Mardiani, I. N., Adi, M., Istifadah, N., Putri, S. F. W., Irwansyah, D., & Qiftia, S. (2024). Bahaya narkoba bagi generasi muda. *Jurnal Pengabdian Sosial*, 1(8), 827–833.

Mongi, J. R. M., Tiwa, T. M., & Naharia, M. (2024). Studi tentang perilaku menghirup lem Aibon serta dampak psikologis children on the street di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. *Psikopedia*, 5(1), 49–58.

Nurfadilah. (2019). Penerapan rehabilitasi bagi pecandu narkotika di Indonesia menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. *Skripsi*. UIN Raden Fatah Palembang, Palembang.

Raja Gukguk, R. G., & Jaya, N. S. P. (2019). Tindak pidana narkotika sebagai transnasional organized crime. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 337–351.

Susilowati, S., Triastuti, S., Pahlevi, M. A., & Putri, K. A. S. (2023). Analisis kajian ontologi dalam penerapan restorative justice bagi penyalahguna narkotika di Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(6), 183–186.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum perdata (KUH Perdata)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang pengelolaan B3